

## Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pungutan

Trisna Kusuma Wardani <sup>1</sup>, Lalu Abdul Aziz <sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Email: <sup>1</sup> trisna211088@gmail.com, <sup>2</sup> azizlalu79@gmail.com

### Abstrak

Seiring akan diadakannya Pungutan Desa di Desa Lembuak, maka diperlukan adanya Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu adanya menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pungutan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan legislative Desa yang bertugas untuk merancang Perdes. Perdes Pungutan Desa diperoleh secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat Desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Perdes. Dengan adanya Perdes ini, diharapkan Pengelolaan Keuangan Desa hasil Pungutan Desa bisa terarah. Adapun skema alur pengabdian Pendampingan Penyusunan Perdes tentang pungutan yakni: Penyusunan rancangan Perdes oleh seluruh Anggota BPD Desa Lembuak, konsultasi ahli terkait hukum, tata bahasa dan kesesuaian dengan kondisi Desa Lembuak. Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan masing-masing Dusun di Desa Lembuak, revisi perdes, musyawarah penetapan oleh Kepala Desa Lembuak - Sosialisasi di masing-masing Dusun di Desa Lembuak. Setelah Perdes tentang pungutan ditetapkan, maka selanjutnya ditetapkan juga Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang sampah dengan merujuk pada Perdes tentang sampah, yang dalam hal ini merupakan wewenang Kepala Desa sepenuhnya. Dengan adanya Perdes tentang sampah yang dikuatkan dengan Perkades tentang sampah, diharapkan mampu mengatasi masalah sampah di Desa Lembuak, sehingga banjir tidak lagi merendam beberapa lokasi di Dusun Desa Lembuak.

Kata Kunci: Perdes, Pungutan, Desa

### Abstract

*As Village Fees will be held in Lembuak Village, it is necessary to have a Regulation on Village Financial Management. To implement Domestic Government Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, it is necessary to stipulate a Village Regulation (Perdes) concerning Village Fees. The Village Consultative Body (BPD) is the village legislative body tasked with drafting the Village Regulations. Perdes Village Fees are obtained in a democratic and participatory manner. Village communities have the right to propose or provide input to the Village Head and BPD in the process of drafting the Village Regulation. With this Perdes, it is hoped that the Village Financial Management resulting from Village Fees can be directed. The service flow scheme for Assistance in Drafting Village Regulations regarding fees is: Preparation of draft Perdes by all BPD Members of Lembuak Village - expert consultation on law, grammar and conformity to conditions in Lembuak Village - Village deliberation attended by the Village Head, BPD, Village Apparatus, community leaders and representatives of each hamlet in Lembuak Village - revision of the Village Regulation - deliberation for determination by the Lembuak Village Head - Socialization in each hamlet in Lembuak Village. After the Village Regulation on levies is stipulated, then the Village Head Regulation (Perkades) on waste is also stipulated by referring to the Village Regulation on waste, which in this case is the full authority of the Village Head. With the Village Regulation on waste, which is strengthened by the Village Head Regulation on waste, it is hoped that it will be able to overcome the waste problem in Lembuak Village, so that floods will no longer inundate several locations in Lembuak Village Hamlet.*

Keywords: Perdes, Fees, Village

### Article History

Received: 14 Juli 2023

Accepted: 13 Juli 2024

## PENDAHULUAN

Peraturan Desa (Perdes) tentang Sampah akan segera disahkan oleh Kepala Desa, oleh karena itu Pungutan Desa terkait sampah juga akan segera diterapkan. Seiring akan diadakannya Pungutan Desa, maka diperlukan adanya Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu adanya menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pungutan Desa.



Dalam tata kelola Pemerintah Desa, Perdes sangat krusial menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Desa. Wewenang Penetapan Peraturan Desa ada di Kepala Desa, tetapi penetapan tersebut hanya bias dilakukan setelah Rancangan Perdes dibahas dan disepakati bersama BPD. Selain itu, inisiatif untuk mengajukan Perdes tidak hanya berada di tangan Kepala Desa, tetapi juga ada di tangan para anggota BPD. Di sini tampak bahwa Kepala Desa merupakan badan eksekutif di tingkat Desa, yang bekerja bersama BPD sebagai badan legislatifnya. Di sini kemampuan teknis untuk membuat Perdes tidak hanya menjadi kebutuhan Kepala Desa atau perangkat Desa yang memiliki tugas terkait, namun juga penting diketahui oleh para anggota BPD.


Perdes Pungutan Desa diperoleh secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat Desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Perdes. Dengan adanya Perdes ini, diharapkan Pengelolaan Keuangan Desa hasil Pungutan Desa bisa terarah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan dan manfaat pengabdian ini yaitu untuk mendampingi Pemerintah Desa dalam peningkatan pengetahuannya dalam membentuk Peraturan Desadan Terbentuknya Peraturan Desa tentang Pungutan Desa di Desa Lembuak.

### METODE PELAKSANAAN

Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa di Desa Lembuak diprakarsai oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Lembuak. BPD merancang Peraturan Desa bersama semua anggota BPD dan beberapa ahli di bidangnya, sehingga ke depannya tidak akan menjadi masalah, baik dari sisi hukum, tata bahasa dan kesesuaian dengan kondisi Desa Lembuak.

Selanjutnya, diadakan musyawarah Desa untuk membahas rancangan Peraturan Desa dengan mengundang Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Kepala Wilayah, Tokoh Masyarakat dan beberapa perwakilan masyarakat Desa Lembuak. Dalam musyawarah tersebut, para tamu undangan bisa memberikan masukan terkait rancangan Peraturan Desa. Hasil musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara

Penetapan Rancangan Peraturan Desa ditandatangani Kepala Desa, kemudian selanjutnya diteruskan kepada sekretaris Desa untuk diundangkan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Kepala Wilayah (Kepala Dusun) sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dibuat skema alur pengabdian sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Alur Pengabdian

Dari gambar di atas bisa dijelaskan bahwa pertama-tama seluruh anggota BPD melakukan pertemuan secara internal untuk merancang peraturan desa tentang pungutan. Selanjutnya hasil rancangan internal BPD tadi dikonsultasikan kepada ahli beberapa kali, terkait hukum, tata bahasa maupun kesesuaian dengan kondisi Desa Lembuak untuk memastikan atau meminimalisir kesalahan. Musyawarah Desa dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan masing-masing Dusun di Desa Lembuak. Masukan-masukan yang sesuai saat musyawarah dituangkan dalam revisi Perdes untuk dilanjutkan ke musyawarah penetapan oleh Kepala Desa Lembuak. Untuk sosialisasi Perdes tentang pungutan dilakukan di masing-masing Dusun di Desa Lembuak.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Desa tentang Pungutan Desa di Desa Lembuak diprakarsai oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Lembuak, karena salah satu tupoksi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah

merancang Peraturan Desa. Di tahun ini, BPD Desa Lembuak membuat 2 rancangan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang sampah dan Peraturan Desa tentang Pungutan. Peraturan Desa tentang Pungutan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 terkait dengan pengelolaan keuangan Desa, karena jika Peraturan Desa tentang sampah ditetapkan, maka harus ada Peraturan Desa tentang Pungutan yang menguatkan, agar Pendapatan Asli Desa (PAD) dapat dikelola dengan baik dan tepat. Adapun skema alur tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Merancang – Konsultasi Ahli – Musyawarah Desa – Revisi – Musyawarah Penetapan – Sosialisasi.

Setiap Peraturan Desa dirancang oleh BPD beserta seluruh anggota BPD. BPD juga melakukan konsultasi ke beberapa ahli di bidangnya yang berkaitan tentang Peraturan Desa tentang pungutan, sehingga ke depannya tidak akan menjadi masalah, baik dari sisi hukum, tata bahasa dan kesesuaian dengan kondisi Desa Lembuak.

Setelah melakukan konsultasi dengan para ahli di bidangnya, maka diadakan musyawarah Desa untuk membahas rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan mengundang Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Kepala Wilayah, Tokoh Masyarakat dan beberapa perwakilan masyarakat Desa Lembuak. Dalam musyawarah tersebut, para tamu undangan bisa memberikan masukan terkait rancangan Peraturan Desa. Hasil musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara

Saran atau masukan dari para tamu undangan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam revisi rancangan Peraturan Desa tentang pungutan. Selanjutnya, dilakukan lagi Musyawarah Desa untuk Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan. Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan ditandatangani Kepala Desa, kemudian diteruskan kepada sekretaris Desa untuk diundangkan.

Penyebarluasan atau sosialisasi Peraturan Desa tentang pungutan dilakukan oleh Pemerintah Desa Lembuak melalui Kepala Wilayah (Kepala Dusun) Desa Lembuak. Sosialisasi Peraturan Desa tentang Pungutan dilakukan di masing-masing dusun di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada.

## KESIMPULAN

Salah satu tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merancang Peraturan Desa. Di tahun ini, BPD Desa Lembuak membuat 2 rancangan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang sampah dan Peraturan Desa tentang Pungutan. Peraturan Desa tentang Pungutan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 terkait dengan pengelolaan keuangan Desa, karena jika Peraturan Desa tentang sampah ditetapkan, maka harus ada Peraturan Desa tentang Pungutan yang menguatkan, agar Pendapatan Asli Desa (PAD) dapat dikelola dengan baik dan tepat.

Setelah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari: Merancang Peraturan Desa tentang Pungutan – Konsultasi ke beberapa ahli terkait Peraturan Desa tentang Pungutan – Musyawarah Desa terkait Peraturan Desa tentang Pungutan – Revisi hasil Musyawarah Desa terkait Peraturan Desa tentang Pungutan – Musyawarah Penetapan Peraturan Desa tentang Pungutan oleh Kepala Desa Lembuak – dan diakhiri dengan Sosialisasi di masing-masing Dusun di Desa Lembuak.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pelaksana Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNU NTB yang telah memberikan dukungan dana sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik. Tim pelaksana pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada BPD Desa Lembuak sebagai mitra kerjasama dalam pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Usaha Milik Desa. (2020). *Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "TUNGGAL KAYUN" Desa Lembuak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020*.
- Bupati Lombok Barat. (2016). *Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Bupati Lombok Barat. (2020). *Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa*.
- Hamzah, Halim dan Putera, Kemal Redindo Syahrul. (2009). *Cara-Cara Praktek Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum*.
- Pemerintah Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*.
- Pemerintah Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

- Pemerintah Desa Lembuak. (2019). *Peraturan Desa Lembuak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025.*
- Pemerintah Desa Lembuak. (2019). *Peraturan Desa Lembuak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2020.*
- Pemerintah Desa Lembuak. (2019). *Peraturan Desa Lembuak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.*
- Pemerintah Desa Lembuak. (2020). *Peraturan Desa Lembuak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- Suyatmi. (2012). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*